

TERIMA DARI : PEMOHON	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 21 Desember 2020
JAM	: 14.30 WIB

Jakarta, 21 Desember 2020

ASLI

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
No.	: 92.../PHP.BUP X.IX./20.21.
Hari	: Senin
Tanggal	: 18-1-2021
Jam	: 10.00 WIB

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.**

Perkenalkan dengan hormat, kami yang tersebut dibawah ini :

1. Nama : **Mudassir Hasri Gani, S.Psi**
Alamat : Jalan Pahlawan Lr 1 RT.001/RW 001, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

E-mail : gani.mudassir@gmail.com

NIK : 7306081704930003

2. Nama : **Dr. Aksah Kasim, SH.MH**
Alamat dan kantor : Pesse, RT.001/RW.003, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

E-mail : aksah.kasim@gmail.com

NIK : 7311012303720001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dengan nomor urut 1 (satu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.** (Nomor Induk Advokat : 00.11561)
- 2) **MAPPINAWANG, S.H.** (Nomor Induk Advokat : 89.10063)
- 3) **SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.** (Nomor Induk Advokat : 01.10147)
- 4) **DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.** (Nomor Induk Advokat : 15.02559)

- 5) **AAN SUKIRMAN, S.H. , M.H.** (Nomor Induk Advokat : 10.00344)
- 6) **HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.** (Nomor Induk Advokat : 18.01694)
- 7) **MURSALIN JALIL, S.H., M.H.** (Nomor Induk Advokat : 98.10090)
- 8) **MIGDAL EDER TUPALANGI, S.H., M.H.** (Nomor Induk Advokat : 14.00135)
- 9) **ABD. AZIS, S.H.** (Nomor Induk Advokat : 02.12222)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* heruwidodolawoffice@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU, berkedudukan di Jalan A. Iskandar Unru Nomor 6 Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, tertanggal 17 Desember yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 (tujuh belas), bulan Desember, tahun 2020, pukul 16.33 (enam belas lewat tiga puluh tiga) Waktu Indonesia Tengah.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tahun 2020 yang Pemohon ajukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Ayat (1)

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*
- c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*
- d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor :124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor :126 /PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan Calon Peserta pemilihan dengan nomor urut 1 (satu).
4. Bahwa dalam PMK No. 6 Tahun 2020, prosentasi selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak dijadikan syarat formil pengajuan permohonan, oleh karena hal atau soal selisih perolehan suara bukan persoalan formil, tetapi

merupakan persoalan substantive yang menjadi pokok sengketa dan diperlukan pembuktian untuk menilai permasalahan hukum penyebab terjadinya selisih perolehan suara yang ditetapkan Termohon.

5. Bahwa menurut Pemohon, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara berikut pembuktian para pihak, atas pelanggaran-pelanggaran yang sempurna dan kasat mata yang mewarnai penyelenggaraan pemilihan serentak, bukan untuk maksud mengambil alih wewenang Lembaga Penegakan Hukum pada tingkat proses, namun semata untuk tegaknya demokrasi yang ke depan diharapkan semakin taat hukum, sepanjang terhadap permasalahan-permasalahan atas pelanggaran yang terjadi secara terukur dan signifikan;
6. Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan mendasarkan pada pelanggaran persyaratan calon yang oleh Undang-undang telah dengan tegas dikategorikan tidak memenuhi syarat, namun oleh Termohon ditetapkan memenuhi syarat, sehingga termasuk kategori pelanggaran yang terjadi secara terukur dan menurut pelanaran yang wajar sangat signifikan memengaruhi keterpilihan kedua peserta pemilihan lainnya, dalam hal pasangan calon petahana tidak ikut serta dalam kontestasi pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Barru;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 (tiga) hari kerja sejak obyek sengketa ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Barru pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi – Dr. Aksa Kasim, S.H., M.H. (Pemohon)	20.941
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si – Aska.M	49.064
3.	H.M. Malkan Amin – A. Salahuddin Rum	35.964
Total Suara Sah		105.969

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara hasil pemilihan serentak di Kabupaten Barru tidak seperti yang ditetapkan Termohon, karena sesungguhnya Pasangan calon No Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si – Aska.M tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara oleh sebab Pasangan calon wakilnya tidak memenuhi syarat calon, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor : 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penelusuran pelanggaran Administrasi pemilihan atas Kajian Dugaan Pelanggaran No. 0004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, namun Termohon tidak mengindahkannya dan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Petahana dalam kontestasi;
3. Bahwa dalam hal Termohon mengikuti dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu *a quo*, maka pemungutan suara hanya diikuti oleh dua pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi – Dr. Aksa Kasim, SH.MH
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si – Aska.M (Tidak Memenuhi Syarat / Dibatalkan)
3.	H.M. Malkan Amin – A. Salahuddin Rum

4. Bahwa dari uraian di atas, walaupun tidak terdapat perbedaan perolehan suara menurut hasil Penghitungan suara yang dilakukan Pemohon maupun Termohon, namun Termohon telah dengan cara-cara yang melawan hukum dan dengan sengaja meloloskan Bakal Calon Wakil Bupati atas

nama Aska Mappe menjadi Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon PETAHANA Nomor Urut 2, padahal Sdr. Aska Mappe yang sebelumnya berasal dari Anggota Polisi Aktif tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 7T Undang-Undang Pilkada No. 10/2016 Jo. Pasal 42 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana fakta hukum berikut :

A. Termohon meloloskan Ir. H. Suardi Saleh, M.Si – Aska.M (Paslon nomor urut 2) padahal sesungguhnya Aska M tidak memenuhi syarat sebagai calon yang berasal dari Anggota Polisi Aktif, tentang hal tersebut diuraikan sebagaimana fakta hukum berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 telah menetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasangan Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksan Kasim, SH. MH dengan nomor Urut 1.
 - b. Pasangan Suardi Saleh dan Aska Mappe, dengan nomor urut 2
 - c. Pasangan Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum dengan nomor urut 3.
- 2) Bahwa diantara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barru tersebut terdapat calon wakil bupati yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia aktif yaitu calon wakil bupati dengan nomor urut 2 bernama Aska Mappe dengan pangkat Komisariss Polisi (Kopol).
- 3) Bahwa pencalonan Wakil dari Pasangan Petahana tersebut diajukan setelah calon wakil sebelumnya atas nama Andi Mirza Riogi Idris dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga pada hari terakhir, 6 September 2020 di malam hari, Calon Bupati Petahana dan partai pengusungnya serta merta mencari bakal calon wakil pengganti.
- 4) Bahwa Aska Mappe resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati Barru mendampingi Calon bupati petahana Suardi Saleh pada hari rabu tanggal 16 September 2020, setelah calon Wakil Bupati sebelumnya bernama Mirza Riogi Idris yang dulunya berpasangan dengan Suardi Saleh dinyatakan tidak memenuhi syarat karena alasan kesehatan atau positif narkoba.
- 5) Bahwa Sdr. Aska Mappe pada tanggal 16 September 2020 telah membawa berkas syarat calon antara lain Formulir Model BB.1 KWK, Fotocopy ijazah/STTB, Foto Copy KTP-el, Hasil pemeriksaan

kesehatan dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan BNN, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, SKCK, tanda terima LHKPN, surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang, surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, Foto copy NPWP atas nama Aska Mappe, Tanda terima surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama Aska Mappe untuk lima tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, tidak pernah sebagai terpidana, surat pengajuan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon, bagi bakal calon yang berstatus Polri, daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Aksa Mappe (Formulir Model BB.2 KWK), Pas Foto terbaru.

- 6) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, yang menyatakan :

Keputusan pemberhentian sebagai anggota Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada, ditandatangani oleh :

- a) *Presiden Republik Indonesia berdasarkan permohonan dari Kapolri, bagi Pati Polri dan Komisaris Besar Polisi (Kombespol);*
 - b) **Kapolri**, bagi Perwira Menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan **Komisaris Polisi (Kopol)**;
 - c) *As SDM Kapolri bagi PAMA Polri dan Brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan diluar struktur organisasi Polri; dan*
 - d) *Kapolda, bagi Brigadir Polri yang bertugas di Satwil.*
- 7) Bahwa Calon Wakil Bupati dari Paslon dengan nomor urut 2 atas nama Aska Mappe berpangkat Komisaris Polisi;
- 8) Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka Calon Wakil Bupati dari Paslon nomor urut 2 atas nama Aska Mappe wajib mengajukan permohonan persetujuan pencalonan sebagai Bakal Calon Wakil Kepala Daerah kepada Kapolri melalui Polda Sulawesi Selatan.
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (4) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi :

surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

- 10) Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mensyaratkan:

“Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”

- 11) Bahwa diperoleh fakta hukum, bahwa calon wakil bupati Barru dari Paslon nomor urut 2 bernama Aska Mappe, ternyata tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan tersebut mewajibkan Sdr. Aska Mappe yang merupakan anggota Polri berpangkat Kopol, Surat pemberhentiannya sebagai anggota Polri harus ditandatangani oleh Kapolri bukan oleh Kapolda. Sementara Sdr. Aska Mappe pada tanggal 12 Oktober 2020 hanya menyerahkan kepada KPU Kabupaten Barru SK Pemberhentian dari anggota Kepolisian yang ditandatangani Kapolda Sulsel dengan Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020.
- 12) Bahwa terhadap terbitnya SK Pemberhentian dari anggota Kepolisian yang ditandatangani Kapolda Sulsel Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang diserahkan Sdr. Aska Mappe kepada KPU Kabupaten Barru pada tanggal 12 Oktober 2020, dan Termohon KPU Kabupaten Barru telah menanggapi dengan surat Nomor : 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-KAB/XI/2020 tertanggal 07 November 2020 yang ditujukan kepada Aska Mappe.
- 13) Bahwa inti atau pokok dari surat Termohon tersebut adalah meminta kepada Sdr. Aska Mappe untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menurut penalaran yang wajar dimaknai bahwa oleh karena Sdr Aska Mappe berpangkat KOMPOL, maka Keputusan Pemberhentiannya seharusnya dengan SK KAPOLRI, bukan dengan SK KAPOLDA.
- 14) Bahwa oleh karenanya, syarat penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian untuk Calon dari Kepolisian yang berpangkat KOMPOL tersebut terbukti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal terjadi pemenuhan syarat yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berakibat bakal calon bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan calon. Pelanggaran atas Tidak terpenuhinya persyaratan calon merupakan pelanggaran terukur yang berakibat terdapat cacat yang melekat pada diri bakal calon dimaksud sampai kapanpun manakala yang bersangkutan menduduki jabatan publik yang dikontestasikan dengan persyaratan tersebut.

- 15) Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Sdr. Aska Mappe melalui LO atas nama Abdul Rasyid menyerahkan kepada KPU Kabupaten Barru Surat persetujuan Nomor :B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si,
- 16) Bahwa pada tanggal 22 November 2020, Ketua DPC PKB Kabupaten Barru (partai pengusung paslon No. Urut 1, *incasu* Pemohon) menerima surat dari KPU Kabupaten Barru Nomor: 596/PL.02.2.SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 22 November 2020, Perihal : balasan Surat Ketua DPC Kab. Barru. Poin ke -2 dari surat tersebut berbunyi :
2. *Berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (Model BA-HP Perbaikan –KWK) tentang keputusan pemberhentian sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas Pasangan Calon Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M dinyatakan memenuhi syarat.*
- 17) Bahwa fakta hukum atas tindakan Termohon menetapkan bakal calon dari Anggota Polri aktif yang ijin pengunduran dirinya berlaku norma khusus (*lex specialis*) harus diajukan kepada dan diberhentikan oleh Kapolri, namun pemberhentian calon wakil Petahana yang diajukan kepada Kapolda tidak untuk tujuan mengikuti kontestasi menjadi wakil Petahana sedangkan Ijin Kapolri kepada calon yang bersangkutan justru baru terbit tanggal 28 September 2020, 6 (enam) hari setelah terbit SK Pemberhentian dari Kapolda Sulsel, telah memenuhi kategori sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menunjukkan bahwa yang dilakukan Termohon termasuk sebagai tindakan yang tidak profesional, tidak cermat serta melanggar prinsip kepastian hukum, atas dasar hal-hal sebagai berikut :
- a. **Pertama**, bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang diserahkan oleh Sdr. Aska M kepada KPU Kabupaten Barru pada tanggal 12 Oktober 2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Demikian pula Keputusan Kapolda Sulsel tersebut bukan dimaksudkan sebagai kelengkapan pencalonan sebagai calon wakil bupati Barru pada pemilihan tahun 2020, namun didasarkan atas permohonan pensiun dini oleh Kopol Aska untuk berwiraswasta. Tentang hal tersebut telah direspon pula oleh KPU Kabupaten Barru dengan mengirimkan surat KPU Barru Nomor : 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-KAB/XI/2020 tertanggal 07 November 2020 yang ditujukan kepada Aska Mappe. Inti surat tersebut meminta kepada Sdr. Aska Mappe untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. **Kedua**, Surat persetujuan Nomor : B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, cacat yuridis atau setidaknya tidak berkekuatan hukum, oleh karena saat dikeluarkannya Surat persetujuan Nomor : B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020, **Kompol Aska Mapped** tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri aktif dengan kata lain Kompol Aska Mapped telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020. Sejatinya surat Kapolri dikeluarkan terhadap anggota kepolisian yang masih aktif, sedangkan Kompol Aska bukan lagi berstatus anggota Polri aktif saat diterbitkannya Surat persetujuan Nomor : B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 karena berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 Kompol Aska telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.
- 18) Bahwa oleh karenanya, terbukti bahwa Surat persetujuan Nomor : B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, maupun Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 **tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan syarat calon** bagi Kompol **Aska Mapped**;
- 19) Bahwa dengan demikian, maka pencalonan Kompol Aska Mapped sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru pada pemilihan tahun 2020, seharusnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat (TMS)**.
- 20) Bahwa argumentasi Pemohon selaras dengan yang direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Barru atas permasalahan syarat calon wakilnya Petahana yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;

B. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru.

- 1) Bahwa terhadap tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Barru telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Surat Nomor : 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal : Penelusuran pelanggaran Administrasi pemilihan.
- 2) Bahwa Surat Rekomendasi dimaksud dikeluarkan Bawaslu berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barru yang menemukan dugaan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan yang dilakukan Termohon terhadap pencalonan pasangan Petahana.

- 3) Bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor : 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penelusuran pelanggaran Administrasi pemilihan, sehingga kontestasi dalam pemilihan serentak di Kabupaten Barru 9 Desember 2020 telah diikuti oleh salah satu pasangan calon yang calon wakilnya tidak memenuhi syarat calon.
- 4) Bahwa terhadap tindakan melanggar hukum oleh Termohon tersebut, baik atas tidak ditindaklanjutnya Rekomendasi Bawaslu maupun atas ditetapkannya calon wakil sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat meski bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Barru mengambil tindakan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Barru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan register perkara 194-PKE-DKPP/XII/2020.
- 5) Bahwa selain Bawaslu Barru, Laporan yang sama juga disampaikan kepada DKPP oleh Pasangan Nomor Urut 1 dalam hal ini Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana ketiga laporan tersebut sudah dijadwalkan sidang pemeriksaannya oleh DKPP pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020.

C. Belum Selesai Penegakan Hukumnya, Karena Tidak Ada Ruang Untuk Mengajukan Sengketa Administrasi Bersyarat Khusus Syarat Calon dari ASN, POLRI, TNI

- 1) Bahwa pelanggaran syarat calon sebagai pelanggaran terukur yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon peserta pemilihan pada pemilihan serentak 2020 di Kabupaten Barru merupakan pelanggaran yang belum selesai penegakan hukumnya, karena :

Pertama, untuk menguji keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan dengan sengketa administrasi pemilihan di Bawaslu, ditetapkan syarat formilnya hanya 3 hari setelah Termohon menetapkan keputusan *a quo*, yakni paling lambat 3 hari setelah tanggal penetapan, *in casu* tanggal 23 September 2020 yakni jatuh pada tanggal 26 September 2020.

Kedua, bahwa pemenuhan syarat calon, khusus anggota Polri, TNI, ASN, diberlakukan secara bersyarat dan bertahap, meskipun Termohon telah menetapkan calon bersangkutan sebagai peserta pemilihan. Tahap pertama, calon dapat ditetapkan bersama-sama calon lainnya yang bukan Polri, TNI, ASN, hanya dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri dari instansinya. Tahap kedua, disyaratkan pada 5 lima hari setelah penetapan, yang bersangkutan harus menyerahkan surat keterangan dalam proses pemberhentian

dari instansi yang berwenang memberhentikan. Tahap ketiga, atau tahap final, yang bersangkutan wajib menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari instansinya.

Ketiga, permasalahan hukum atas pencalonan wakil bupati Petahana baru muncul pada tahap kedua dan ketiga, yakni persetujuan dari Kapolri baru diterbitkan pada tanggal 28 September 2020, dan Keputusan Pemberhentiannya diterbitkan hanya oleh Pejabat Kepolisian di Provinsi, bukan oleh Kapolri.

Maka, permasalahan hukum atas pencalonan *a quo* bukan sebagai sengketa administrasi pemilihan dengan obyek SK Penetapan Pasangan Calon, karena atas sengketa *a quo* jika diajukan ke Bawaslu telah melebihi batasan tenggang waktu 3 hari setelah SK Termohon ditetapkan. Sengketa *a quo* tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu, apalagi untuk digugat ke sengketa TUN Pemilihan di PTTUN Makassar yang untuk mengajukan gugatan disyaratkan harus ada penyelesaian di Bawaslu yang menolak upaya administrasi yang diajukan/dilaporkan Pemohon.

Keempat, UU Pemilihan Serentak tidak memberikan ruang penyelesaian upaya hukum atas rekomendasi maupun putusan Bawaslu terhadap KPU/Termohon yang tidak dilaksanakan Termohon. Ketidaktaatan Termohon terhadap Putusan dan/atau Rekomendasi Bawaslu yang berakibat merugikan Pemohon tidak ada ruang untuk meminta keadilan.

- 2) Bahwa, atas dasar alasan yuridis tersebut, maka terbukti bahwa permasalahan hukum atas tidak terpenuhinya syarat pengunduran diri calon wakil anggota Polri Aktif sebagai pasangan Petahana tersebut masih belum selesai penegakan hukumnya, dan permasalahan syarat calon *a quo* merupakan pelanggaran terukur yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai pelanggaran tersebut sebagai bagian dari pelanggaran yang menyebabkan hasil akhir perolehan suara pasangan calon memenangkan Paslon Petahana, yang memang belum terdapat ruang penegakan hukumnya, sehingga tidak mengambil alih wewenang memeriksa dan mengadili lembaga lain.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menilai pelanggaran syarat calon yang terukur yang terbukti melanggar ketentuan tentang syarat calon yang mempunyai akibat hukum calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, dan berakibat Pasangan Calon Petanaha dibatalkan, sehingga untuk menguji validitas keterpilihan beralasan hukum pula untuk ditetapkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Petahana yang calon wakilnya tidak lagi memenuhi syarat calon dan tidak ada lagi kesempatan atau tenggang waktu untuk mengganti lagi pasangan calon wakilnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor :124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, sepanjang penetapan pasangan calon No Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh,M.Si –Aska.Mappe;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh,M.Si –Aska.Mappe yang tidak memenuhi syarat.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk melaksanakan putusan ini.


Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.


Hormat kami
KUASA HUKUM PEMOHON.



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



MAPPINAWANG, S.H.



SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.




AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.

MURSALIN JALIL, S.H., M.H.



MIGDAL EDER TUPALANGI, S.H., M.H.

ABD. AZIS, S.H.